

## PENDIRIAN MADRASAH ATAU PERGURUAN ISLAM

- a. Persyaratan : 1. Diselenggarakan oleh Penyelenggara Madrasah yang bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.  
2. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas.  
3. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau oleh Departemen Agama.  
4. Pada saat Pembukuan Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah.  
5. Tersedia muid / siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.  
6. Tersedia gedung / ruang belajar dengan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah / sekolah milik Pemerintah.  
7. Tersedia sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan.
- b. Prosedur : 1. Penyelenggara Madrasah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan Pendirian Madrasah swasta secara tertulis ke Kantor Departemen Agama dengan melampirkan :  
a. Surat permohonan pendirian Madrasah  
b. Mengisi Daftar Isian Madrasah.  
c. Daftar susunan pengurus.  
d. Daftar murid perkelas lengkap ( nama, tempat/tanggal lahir, nama orangtua, pekerjaan dan alamat ).  
e. Daftar Guru lengkap ( nama, tempat/tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat ).  
f. Foto copy surat tanah.  
g. Foto copy Akte Yayasan ( bagi yang dikelola oleh yayasan ).  
h. Rekomendasi dari Pemerintah setempat ( Lurah, Camat ).
2. Permohonan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum ajaran baru.

3. Permohonan pendirian Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah diajukan ke Kanwil Departemen Agama Prop. Riau melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kodya Pekanbaru.

c. Tarif : Tidak ada.

- d. Waktu Penyelesaian :
1. Kepala Kandepag setelah meneliti berkas permohonan MIS memberikan pertimbangan dan meneruskan ke Kanwil Departemen Agama selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas pendirian.
  2. Kepala Kandepag meneruskan permohonan pendirian MTsS/MAS ke Kanwil Dep. Agama selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan pendirian.
  3. Kepala Kanwil Dep. Agama memberikan keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berkas permohonan diterima (persetujuan).
  4. Persetujuan atau permohonan diberikan kepada Penyelenggara Madrasah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran.

- Catatan :
1. Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0299 / U / 84 dan Nomor 45 Tahun 1984.
  2. KMA Nomor 310 Tahun 1989.
  3. Kep. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI Nomor 28 A / E / 1990.

KANTOR : DEPARTEMEN AGAMA KOTAMADYA PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 367 Pekanbaru  
Telepon (+62 761) 22846